



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)



MELANTI PUSPARA, S.E
NIP 1984053020060402002
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PERIODE FEBRUARI S.D DESEMBER 2023

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031- 8665369

Email : Surabaya@dilmil.org

I. Latar Belakang

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Konsep ini sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi pemerintah diperlukan suatu rencana kerja agen perubahan. Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;

6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

III. Tujuan

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

IV. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah:

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

V. Rencana Kerja Prioritas

1. Prinsip-Prinsip Rencana Kerja

Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a) Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilanya;
- c) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistik untuk dapat dicapai;
- d) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2. Rencana Kerja Agen Perubahan Periode Februari s.d Desember 2023

Agen Perubahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Periode Februari s.d Desember 2023 ingin melakukan perubahan dalam hal pelayanan informasi secara elektronik/digital pada chat online berbasis Web.

Untuk itu dibuat rencana aksi untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan informasi secara elektronik/digital pada chat online berbasis Web. Rencana aksi tersebut akan dilakukan mulai bulan Februari s.d Desember 2023. Berikut ini matriks Rencana Kerja Agen Perubahan :

Agen Perubahan	Uraian Rencana Aksi	Pelaksanaan (Februari s.d Desember 2022)
Sebagai Katalis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat aplikasi chat online berbasis Web pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya; ✓ Melakukan sosialisasi tentang chat online berbasis Web pada pimpinan dan seluruh personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya; ✓ Melakukan perbaikan dan pemeliharaan aplikasi chat online berbasis Web. 	Harian, Bulanan
Sebagai Penggerak Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan : <ul style="list-style-type: none"> a) Masuk Kantor tepat waktu; b) Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; c) Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu. 	Harian/setiap melaksanakan kegiatan

Agen Perubahan	Uraian Rencana Aksi	Pelaksanaan (Februari s.d Desember 2023)
Sebagai Pemberi Solusi	✓ Memberikan masukan dan arahan terhadap pengoperasian aplikasi chat online berbasis Web.	Situasional
Sebagai Mediator	✓ Memperlancar proses informasi agar informasi diterima maknanya dengan baik	Situasional
Sebagai Penghubung	✓ Menghubungkan komunikasi dua arah antar pimpinan, humas dan pengguna layanan: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="622 894 949 1019">Menyampaikan arahan- arahan kebijakan <li data-bbox="622 1019 998 1202">Menampung aspirasi dari pengguna layanan dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan. 	Situasional

VI. Penutup

Demikian rencana kerja Agen Perubahan ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan rencana kerja agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima.dimasa mendatang. Akhir kata kami ucapan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



Sidoarjo, 07 Maret 2023
Agen Perubahan

Melanti Puspara, S.E.
Penata NIP 198405302006042002

DOKUMENTASI AGEN PERUBAHAN

Perubahan yang telah dilakukan membangun inovasi berupa aplikasi Chat Online berbasis Web dimana aplikasi ini untuk mempermudah, mempercepat dan melancarkan pengguna pelayanan untuk mengetahui informasi yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

